

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



Diajukan Oleh :

JANSSEN ADHIKA BUDI PRABOWO

NPM : 150512124
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**TINJAUAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI
WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



Diajukan oleh :

Janssen Adhika Budi Prabowo

NPM : 150512124

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing, Tanggal : 29-5-2020
:

CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum Tanda Tangan :
CH. Medi Suharyono

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**



**Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

**Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2020
Tempat : Di Rumah**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : G. Aryadi, S.H., M.H.

Sekretaris : Vincentius Patria Setyawan, S.H., M.H.

Anggota : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Mengesahkan

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.



HALAMAN MOTTO

Balas dendam terbaik adalah dengan memperbaiki dirimu

(Ali Bin AbinThalib)



PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini, khusus saya persembahkan kepada :

1. Kepada ALLAH SWT

Yang telah selalu memberi rahmat dan kemudahan, serta selalu membantu dan mendengarkan do'a, demi tercapai dan terselesaikannya Karya Tulis Ilmiah ini dan studi perkuliahan saya.

2. Kepada Ayah dan Ibu

Yang senantiasa mendampingi saya dan memberi dorongan semangat serta dukungan materi selama studi perkuliahan saya.

3. Keluarga

Yang selalu menyemangati saya untu terus maju dan sabar serta membantu saya dalam menyelesaikan Karya Ilmiah ini, terutama Ivi yang selalu menghibur saya.

4. Para Sahabat Senasib dan Teman

Reksa Sanjaya.S.H dan teman seangkatan yang menemani saya dari awal kuliah sampai akhir, angkatan 2015 serta. Terimakasih untuk kebersamaan kita semua selama ini, semoga kita selalu berkumpul bersama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan dan karunianya dalam hidup penulis, sehingga sampai saat ini penulis dapat berada pada posisi ini dan mampu menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi dengan judul UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Penulisan hukum/ skripsi ini merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dari awal hingga akhir sampai selesainya penyusunan Penulisan Hukum/ Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, doa, bimbingan, dukungan, motivasi, saran dan nasehat yang diberikan pada penulis. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis dengan penuh hormat mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa telah mendengar doa doa dan keluh kesah saat terpuruk.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sarimurti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ch. Medi Suharyono, S.H.,M.hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu dan kesabarannya dalam memberikan bimbingan, masukan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/ skripsi ini.
5. Tim Penguji Penulisan Hukum/ Skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
7. Seluruh staff karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

8. Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pendidikan.
9. Bapak dan Ibuku atas cinta kasihnya membesarkan dan mendidik penulis.
10. Seluruh keluarga besarku.
11. Reksa Sanjaya S.H sebagai mentor dan Meylanda.S.H
12. Teman-teman mahasiswa cumlaude, Parkiran Belakang yang menjadi tempat curhat kedua, telah memberikan dukungan, semangat, dan motivasi untuk sesegera mungkin menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Bapak AKP Masnoto S.Pd.,M.H sebagai narasumber.
14. Teman-teman perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menemani proses belajar yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
15. Semua pihak yang turut memberikan dukungan, semangat, doa, saran, motivasidan informasi guna menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/ skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Mengingat keterbatasan yang dimiliki oleh penulis, penulis dengan terbuka dan senang hati menerima segala bentuk kritik dan saran demi kesempurnaan hasil yang lebih baik bagi penulisan hukum/ skripsi ini sehingga bermanfaat bagi penulis, bidang pendidikan terkait dan masyarakat.

Yogyakarta, 29 Mei 2020

Penulis,


Janssen Adhika Budi Prabowo

ABSTRACT

This study is entitled "An Overview of Online Gambling Crime Countermeasures in the Legal Territory of the Special Region of Yogyakarta". The problem of this research is "how is the effort of the police in tackling the crime of online gambling in the jurisdiction of the Special Region of Yogyakarta? And what are the obstacles faced by the Yogyakarta Special Police in tackling the crime of online gambling? in tackling online gambling crime and knowing the obstacles faced by the Yogyakarta Special Region Police in overcoming online gambling crime". This research was conducted at the Yogyakarta Special Region Police with a normative method that is by taking data and interviewing the police, especially in the Criminal Investigation Unit (criminal detective) that handles specific criminal acts including online gambling crime related to writing this thesis. The results of the study obtained by the author that the form of the role of the police in tackling the crime of gambling can be seen from the efforts made, among others, the educational pre-emptive efforts in the form of delivering messages of security and public order (kamtibmas) to the mosque- mosque, Bhayangkara supervisor, security and public order (Bhabinkamtibmas) house to house, and legal counsel in the office village / house of community leaders. Then the preventive efforts in the form of cyber patrol and conducted by cyber police and surveillance on a regular and ongoing basis. In a party repressive effort the police together with the prosecutors and the court carried out investigations, investigations, prosecutions and criminal sanctions and cooperated with the communication and commissioners of the backing of certain elements. barriers faced by the Police in an effort to tackle online gambling crimes namely online server gambling sites are abroad, lack of internet facilities, lack of coordination with community leaders and tools used as tracking so that the police have difficulty in making arrests, the community closed in providing information.

Keywords: gambling, online gambling, police duties and authority

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9

H. Sistematika Penulisan Hukum	11
BAB II : PEMBAHASAN	12
A. Tinjauan umum upaya Penanggulangan Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12
2. Pengertian tentang upaya penanggulangan Tindak Pidana	14
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Perjudian	18
1. Pengertian Perjudian	17
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana Perjudian	19
3. Pengertian Perjudian Online	26
C. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online	29
1. Tugas Dan Wewenang Kepolisian	29
2. Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online	35
3. Hambatan yang dihadapi kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi Tindak Pidana Perjudian Online	40
BAB III : KESIMPULAN DAN SARAN	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46

PERNYATAAN KEASLIAN

Penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Pernyataan, ide, dan kutipan langsung maupun tidak langsung yang bersumber dari ide atau tulisan orang lain telah dilampirkan secara tertulis dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Bilamana skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/ atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta... 29 Mei2020

Yang menyatakan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jansen Adhika Budi Prabowo".

Jansen Adhika Budi Prabowo

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap peraturan yang telah dibuat masyarakat harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku. Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih maka kejahatan pun berkembang pesat dan semakin luas dengan memanfaatkan teknologi yang dapat di salah gunakan untuk melakukan tindak pidana,.

Salah satu yang marak terjadi pada kalangan di era modern ini adalah Perjudian Online, dimana beberapa kalangan masyarakat memanfaatkan teknologi yang bersifat menyimpang. Salah satunya adalah Perjudian yang mana merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia. Bahkan dalam penjelasan UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir¹.

Sebelum mengurai pengertian perjudian online, penulis akan terlebih dahulu akan menjelaskan tentang “induk” dari perjudian online yaitu cyber crime dan cyber space. Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan cyber space. Cyber space merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (computer mediated communication) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (virtual reality).² Dalam menangkap realitas, manusia tidak mungkin berada di 2 atau lebih tempat yang berbeda tetapi cyber space telah melingkupi berbagai sisi dari kehidupan modern dan memungkinkan hubungan yang terjadi tanpa mempermasalahkan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 Ayat (3)

² Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011) hlm. 217.

jarak, waktu, dan tempat atau ruang.³ Realitas virtual yang ditampilkan dalam cyber space merupakan suatu kenyataan, fenomena yang kehadirannya, tidak dapat ditangkap atau dipegang dengan tangan, tetapi keberadaannya tidak dapat dielakkan.⁴

Perkembangan cyber space mengubah pengertian tentang masyarakat, komunitas, komunikasi, interaksi sosial dan budaya. Pengertian cyber space tidak terbatas pada dunia yang tercipta ketika terjadi hubungan melalui internet. Menurut John Perry Barlow, cyber space lebih luas dari sekedar hubungan melalui internet.⁵ Cyber Space adalah ruang yang muncul ketika anda sedang menelepon atau membaca buku, ada ruang yang muncul, tetapi ruang yang tercipta itu tidak mungkin untuk berinteraksi secara real-time. Cyber space dalam kenyataannya terbentuk melalui jaringan komputer yang menghubungkan antar negara atau antar benua yang berbasis protokol transmission control protocol/internet protocol.⁶ Dalam sistem kerjanya dapatlah dikatakan bahwa cyber space (internet) telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Internet digambarkan sebagai kumpulan jaringan komputer yang terdiri dari sejumlah jaringan yang lebih kecil yang mempunyai sistem jaringan yang berbeda.⁷

Perjudian dalam jaringan (internet gambling, online gambling atau cyberspace gambling) merupakan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya, perjudian termasuk komunitas komersial terbesar. Pada umumnya metode perjudian yang digunakan cenderung klasik, yakni dengan mempertaruhkan atau sekedar mencoba peruntungan dengan jalan mengikuti instruksi model perjudian yang telah ditentukan. Ada puluhan ribu lebih situs-situs di internet yang menyediakan fasilitas perjudian dari model klasik yang hanya memainkan fungsi tombol keyboard sampai yang sangat canggih yang membutuhkan pemikiran matang dan perhitungan-perhitungan adu keberuntungan. Modus ini menjanjikan banyak keuntungan bagi pemiliknya. Tidak diperlukan lagi perizinan-perizinan khusus untuk membuat sebuah usaha perjudian via

³ *Ibid.* hlm, 97.

⁴ *Ibid.* hlm, 101.

⁵ *Ibid.* hlm, 92.

⁶ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013) hlm. 46.

⁷ Keny Wiston, *The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names* (Bandung: Citra Aditya, 2002) hlm. vii.

internet. Cukup dengan bermodalakan sebuah web dengan fasilitas perjudian menarik, setiap orang dapat memiliki rumah perjudian di internet. Dalam Undang – Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Perjudian secara online di internet di atur pada pasal 27 ayat (2) UU ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya informasi atau dokumen yang memiliki muatan perjudian. Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang – Undang No. 19 tahun 2016 yakni “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (2) UU ITE di pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar.

Sebagai contoh Sebanyak 30 orang ditangkap karena terlibat permainan judi dadu, togel, poker, dan kartu remi, serta judi online, dalam sebulan terakhir. Penangkapan tersebut dilakukan jajaran Polres Kulonprogo selama melaksanakan operasi cipta kondisi di wilayah hukum Kulonprogo. Wakapolres Kulonprogo, Kompol Andreas Deddy Wijaya, mengatakan operasi cipta kondisi digelar sejak Januari hingga Mei ini. Selama itu, menurutnya, setidaknya 14 kasus judi terungkap melibatkan 30 tersangka yang kini dalam proses di unit penyidik Polres Kulonprogo. "Kasus ini tersebar di wilayah Wates, Panjatan, Galur, Kokap, Nanggulan dan Pengasih," kata Kompol Andreas, Kamis (26/5/2016). Selain menyita barang bukti peralatan judi seperti kartu remi dan dadu, polisi juga mengamankan komputer yang digunakan untuk judi online. Selain itu, sejumlah uang juga disita polisi sebagai barang bukti. Kasatreskrim Polres Kulonprogo, AKP Anton, mengatakan kasus terbaru dan terbilang unik yang terungkap adalah judi online. Kasus tersebut melibatkan seorang petani asal Galur Kecamatan Panjatan. "Tersangka ini Ef (25) kami tahan di Mapolres dari tempat judi online di warnet. Dia kedatangan main poker di warnet dekat rumahnya," ujar Anton. Operasi cipta kondisi memang digelar hingga warnet. Menurutnya, polisi melancarkan operasi untuk membersihkan penyakit masyarakat, salah satunya perjudian. Sebuah warnet di daerah Galur pun menjadi salah satu sasaran. Setelah penyelidikan, ternyata memang benar polisi menemukan pemain judi di warnet tersebut. "Kami amankan komputer dan kertas bukti transfer serta ATM. Semua menjadi barang bukti untuk proses pemeriksaan lanjut," katanya.

Atas kasus tersebut, tersangka terancam pasal 303 dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara.⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian hukum ini mencoba untuk memberikan kajian akademis yang dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam kemajuan Pendidikan di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari adanya penelitian hukum ini yaitu :

1. untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online
2. untuk mengetahui upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi Tindak Pidana Judi Online serta mengetahui hambatan yang dihadapi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangi tindak pidana Judi Online.

⁸ <https://jogja.tribunnews.com/2016/05/26/polres-kulonprogo-tangkap-30-orang-karena-kasus-judi> diakses pada hari jumat 28 februari pukul 02.00 WIB

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis, yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Akademis

Dari hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum khususnya tentang aturan perjudian online dalam upaya kepolisian dalam menanggulangi kasus perjudian online di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian diharapkan memberikan masukan bagi :

- a. Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana upaya Kepolisian Daerah Istimewa dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Kota Yogyakarta.
- b. Untuk Kepolisian Daerah Istimewa Negara Yogyakarta : Penelitian ini diharapkan dapat membantu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penanggulangan maraknya Perjudian Online di Yogyakarta
- c. Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum seiring perkembangan teknologi yang makin pesat tentang adanya perjudian online dan upaya yang telah dilakukan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menanggulangnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan Judul Tinjauan Penanggulangan Tindak Pidana Judi Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Itimewa Yogyakarta, merupakan karya asli penulis bukan merupakan bentuk plagiasi ataupun duplikasi dari skripsi yang telah ada. Berkaitan dengan topik penelitian di atas, ada beberapa tulisan (skripsi) dengan topik tersebut yaitu :

1. Skripsi Berjudul “Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus di Polsek Semarang Barat), ditulis oleh Rosihan, Mahasiswa Fakultas Hukum STIKUBANK Semarang dengan NPM 07.02.51.0033.

Rumusan Masalah :

- a. bagaimana kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak perjudian online di Polsek Semarang Barat?
- b. Hambatan - hambatan apa sajakah yang timbul dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di Polsek Semarang Barat?

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis ini, diperoleh kesimpulan bahwa Kebijakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online di Polsek Semarang Barat dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian, selain itu mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang - undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi yaitu pencegahan dan pembinaan. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu meliputi tindakan preventif dan tindakan represif. Hambatan yang dihadapi oleh Polsek Semarang Barat dalam menanggulangi Tindak pidana perjudian yaitu terbatasnya anggota polisi, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada didalam lingkup Polisi, pendidikan lanjutan Polisi, pembuktian yang tidak lengkap dan judi yang terorganisir.

2. Skripsi Berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perjudian Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Makassar, ditulis oleh Mulyadi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakan modus operasi dari perjudian online ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan perjudian online di Kota Makassar ?
- c. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar ?

Kesimpulan :

Hasil penelitian dan pembahasan yakni Modus Operandi dari perjudian online sekarang ini ada dua metode, yaitu perjudian online dengan sistem tunai dan perjudian online dengan sistem deposit. Faktor-faktor penyebab kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar terbagi atas dua garis besar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Upaya penanggulangan kejahatan perjudian online yang dilakukan oleh anak di Kota Makassar terdiri dari 3 upaya, yaitu : pre-emptif, preventif dan represif.

3. Skripsi Berjudul Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Online di Kota Makassar, ditulis oleh Risman, Fakultas Hukum Uin Alauddin Makasar.

Rumusan Masalah :

- a. Apakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Perjudian Online di Kota Makasar ?
- b. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Perjudian Online ?

Kesimpulan :

Hasil dari penelitian dan pembahasan adalah Fakor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perjudian online dikota Makassar meliputi beberapa faktor diantaranya yaitu Faktor Ekonomi, Iseng-iseng atau Coba-Coba, Penyalahgunaan Internet, Lingkungan, Hiburan,

Probabilitas Kemenangan dan Persepsi Terhadap Keterampilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa lebih mengutamakan untuk perbaikan diri kepada terdakwa agar kiranya bisa menhidupi sanad keluarganya dengan jalan yang lebih baik tanpa melakukan perjudian lagi, hal itu di buktikan karena hakim menjatuhkan hukuman lima bulan kepada terdakwa, tidak menjatuhkan hukuman sesuai yang telah diatur didalam pasal 303 BIS ayat (1) pasal 1 KUHP, Agar kiranya terdakwa bisa memperbaiki diri untuk kehidupan yang jauh lebih baik kedepannya tanpa menjadikan perjudian sebagai mata pencahariaan.

F. Batasan Konsep

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan Analisa dan penyajian, data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.
2. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan menanggulangi.
3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Perjudian adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
5. Perjudian Online adalah Perjudian yang dilakukan dengan menggunakan teknologi elektronik yang dapat digunakan untuk mengakses dokumen elektronik maupun informasi elektronik. Dalam dunia maya.
6. Wilayah hukum wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum.
7. Kepolisian adalah suatu pranata umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan, dan penegakan hukum di seluruh wilayah negara.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian normatif memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.
2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif ini, sumber data yang diperlukan dapat diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang didapat melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :
 - 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 2) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
 - 3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik
 - 4) Undang-Undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
 - 5) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan buku berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet.

- c. Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif ini memerlukan metode pengumpulan data melalui :

- a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder. Studi kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menunjang wawancara dengan narasumber yaitu dengan cara membaca, mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan, serta pendapat hukum dan non hukum yang erat kaitannya dengan materi yang diteliti.
- b. Wawancara dengan narasumber diperlukan agar dapat memperoleh data mengenai upaya penanggulangan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi tindak pidana judi online dan hambatan yang di alami Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengatasi Penanggulangan tindak pidana judi online.

4. Analisis Data

Analisa data dilakukan terhadap bahan hukum primer, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, serta menganalisis bahan hukum sekunder yang diperoleh dari narasumber. Selain itu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperbandingkan dan dicari ada tidaknya kesenjangan. Setelah itu pemikiran logis dan sistematis akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pengambilan kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

A. Sistematika Penulisan Hukum


Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/skripsi:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi konsep/variabel pertama, konsep/variabel kedua, dan hasil penelitian (harus konsisten dan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian).



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa :

1. Upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online di wilayah hukum kepolisian daerah istimewa Yogyakarta adalah :
 - a) Pre-emptif edukatif, yaitu berupa penyampaian pesan atau memberi informasi dilakukan oleh Bhabinkamtibas (Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana perjudian online dan memberi edukasi tentang akibat melakukan perjudian online yaitu berupa sanksi pidana.
 - b) Preventif/pencegahan dilakukan oleh DitBinmas (Direktorat Pembinaan Masyarakat) melalui penyuluhan tentang bahaya perjudian dalam ruang lingkup kecil tingkat desa seperti RT (Rukun Tetangga) ataupun RW (Rukun Warga) bahkan melalui karang taruna dan melakukan Patroli siber guna mencegah terjadinya perjudian online dan melakukan Kerjasama dengan dinas Kominfo (Kementerian Komunikasi Informatika Republik Indonesia serta berkoordinasi dengan pihak seperti melakukan talkshow di radio , yang dilakukan oleh Bhabinkamtibnas Polsek (Polisi Sektor) maupun Polres (Polisi Reskrim).
 - c) Represif (penindakan) adalah kepolisian melakukan penyidikan dan penyelidikan khususnya reserse kriminal guna menemukan pelaku secara kuat, pelaku yang ditangkap dipaksa secara hukum. Terhadap pelaku perjudian online dengan beberapa tahap dalam penindakan (represif) yaitu kepolisian melakukan penangkapann, pengumpulan barang bukti dan

pemberkasas kemudian dilimpahkan ke kejaksaan.

2. Pihak kepolisian daerah istimewa Yogyakarta memiliki beberapa hambatan dalam upaya penanggulangan perjudian online sebagai berikut :

- a. Kurangnya peran masyarakat sehingga dalam proses menemukan saksi dan pelaku perjudian online Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kesulitan
- b. Server dari situs-situs perjudian online berada di luar negeri, sehingga Kepolisian daerah istimewa Yogyakarta kesulitan oleh yuridiksi yang diatur oleh negara itu sendiri.
- c. Peralatan media elektronik berupa : laptop, internet, sebagai pendukung untuk mengungkap kejahatan perjudian online belum memenuhi standar sehingga
- d. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih kewalahan dalam menegakkan hukum perjudian online.
- e. Minat dari masyarakat dalam melakukan perjudian online itu tinggi sehingga perjudian online makin banyak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyuluhan atau edukasi kepada masyarakat terkait dengan perjudian online
2. Meningkatkan sumber daya aparat penegak hukum
3. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat dalam bekoordinasi dengan pemerintah guna memberi informasi terhadap pihak kepolisian bahwa di daerahnya banyak pelaku tindak pidana perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Charzawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, Undip Semarang, 1996
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002
- Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime), (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012),
- Keny Wiston, The Internet: Issues of Jurisdiction and Controversies Surrounding Domain Names (Bandung: Citra Aditya, 2002)
- Kartini Kartono, Patologi Sosial Jilid 1, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2001), Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1983
- Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Keluarga (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Maskun, Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- R.M. Suharto, Hukum Pidana Materiil, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993),
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung : Bina Cipta, 1980 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986
- Sutan Remy Syahdeni, Kejahatan dan tindak pidana komputer, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009)

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung,

Undang Undang

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang -Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang No. 11 tahun 2006 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang-Undang republik indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Internet

<https://jogja.tribunnews.com/2016/05/26/polres-kulonprogo-tangkap-30-orang-karena-kasus-judi>
diakses pada hari jumat 28 february pukul 02.00 WIB

Kbbi.web.id/judi.html, diakses pada pukul 08.39 , pada hari rabu 4 maret 2020

